



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 bab V huruf E point 5 menyatakan Pengaturan Jasa Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS dan JAMPERSAL perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Pendapatan Pelayanan Kesehatan Dasar Program JAMKESMAS dan JAMPERSAL Pada Puskesmas Dan Jaringannya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :** 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI OKAN HULU

**PERATURAN BUPATI OKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGATURAN PENYAJIAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN OKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 bab V butir 5 menyatakan pengaturan jasa Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS dan JAMPERSAL perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penyajian Pelayanan Kesehatan Dasar Program JAMKESMAS dan JAMPERSAL pada Puskesmas Dan Jaringannya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3002) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/menkes/PER/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
- 12 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 - 2025;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum;

- 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lampiran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lampiran Negara Nomor 5063);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4364);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
63/MEKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
90/MEKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
107/MEKES/PER/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan
Dasar Jarak Jauh;
- 12 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun
2011 tentang Pengesahan Pembentukan dan Pengesahan Pengangkatan
Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2005 - 2025;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Restribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENGATURAN PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dan Jaringannya;
6. Jasa Sarana adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha yang menyebabkan barang atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
7. Jasa Pelayanan adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Pelayanan Yang dilakukan oleh Tenaga Medis.

BAB II PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan besaran pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis;
- (2) Penetapan besaran retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan biaya satuan (unit cost) meliputi bahan habis pakai dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan;
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).

MENUTUSKAN :

Mengajukan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PERATURAN
PENCAPATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM
JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN
ANGGARAN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;
 5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dan Jaringannya;
 6. Jasa Sarana adalah kegiatan kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha yang menyediakan barang atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
 7. Jasa Pelayanan adalah kegiatan kegiatan Pemerintah Daerah berupa Pelayanan Yang dilakukan oleh Tenaga Medis.

BAB II
PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan besaran pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan guna menutup sepihak atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis;
- (2) Penetapan besaran retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan berdasarkan biaya satuan (unit cost) meliputi bahan habis pakai dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan;
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).

BAB III
AZAS DALAM PELAKSANAAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan Rokan Hulu yaitu Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan bukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga dapat dipenuhi rasa keadilan masyarakat untuk mendapatkan hak – hak dasarnya;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan merupakan hak pemberi pelayanan setelah memenuhi kewajibannya kepada masyarakat pengguna puskesmas sesuai dengan indikasi yang telah ditetapkan;
- (4) Program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 4

- (1) Kejelasan tarif pelayanan harus disampaikan kepada pengguna pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga dapat dipenuhi azas keterbukaan (transparansi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
- (2) Dalam hal ini tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1), masyarakat pengguna pelayanan kesehatan dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

BAB IV
TATA KELOLA KEUANGAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kelola Keuangan

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan retribusi pelayanan kesehatan wajib dilaporkan berupa angka ke kas daerah untuk di catat;
- (2) Pemanfaatan semua penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Planning Of Action* (POA) yang sudah direncanakan dalam Dana Bantuan Sosial sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

BAB III
ASAS DALAM PELAKSANAAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan Rokan Hulu yaitu Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan bukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak – hak dasarnya;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan merupakan hak pemberi pelayanan setelah memenuhi kewajibannya kepada masyarakat pengguna Puskesmas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
- (4) Program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 4

- (1) Kebijakan tarif pelayanan harus disampaikan kepada pengguna pelayanan kesehatan di Puskesmas sehingga dapat dipertanggungjawabkan akses keterjangkauan (transparansi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
- (2) Dalam hal ini tidak dipertanggungjawabkan ketentuan pada ayat (1), masyarakat pengguna pelayanan kesehatan dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

BAB IV
TATA KELOLA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kedua
Tata Kelola Keuangan

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan retribusi pelayanan kesehatan wajib dibayarkan berupa angka ke kas daerah untuk di cetak;
- (2) Penerimaan semua penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Planning Of Action (POA) yang sudah direncanakan dalam Dana Bantuan Sosial sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

- (3) Pengalokasian anggaran belanja jasa pelayanan kesehatan pada POA UPTD Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas adalah sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan 100% untuk jasa Tenaga Kesehatan Penolong Persalinan;
- (4) Pengalokasian anggaran belanja operasional dan pemeliharaan dan/atau belanja langsung lainnya dipergunakan untuk mendukung peningkatan kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas.
- (5) Pemanfaatan Jasa Sarana dari pendapatan pelayanan kesehatan sepenuhnya dikembalikan kepada pelaksana pelayanan untuk menutup seluruh biaya – biaya:
 - a. Operasional (perjalanan dinas rujukan pasien untuk 1 orang supir dan 1 orang tenaga medis pendamping, ambulance termasuk armada selain ambulance khusus untuk daerah sulit, bantuan transportasi puskesmas keliling kegiatan JAMKESMAS dan transportasi pengambilan oksigen);
 - b. Bahan Habis Pakai Dasar (alat suntik, kassa, plaster, sarung tangan dan alat – alat kesehatan lain yang penggunaannya sekali pakai);
 - c. Pemeliharaan ringan (yang tidak bersumber dari dana lainnya).

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa pelayanan untuk pasien JAMKESMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Pembayaran jasa pelayanan untuk pasien JAMPERSAL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

- (1) Pelaporan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan penggunaannya sesuai dengan perencanaan dalam POA UPTD Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas yang dilakukan secara periodik sesuai dengan standar pelaporan keuangan daerah;
- (2) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab atas kebenaran pelaporan keuangan kegiatan di unit kerjanya.

(3) Pengalokasian anggaran belanja jasa pelayanan kesehatan pada POA UPTD Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas adalah sebesar 100% (Serius Peralatan) dan pendapatan pelayanan kesehatan dasar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan 100% untuk jasa Tenaga Kesehatan Penolong Perawatan;

(4) Pengalokasian anggaran belanja operasional dan pemeliharaan belanja langsung lainnya dipergunakan untuk mendukung peningkatan kinerja dan mutu pelayanan di Puskesmas.

(5) Penerimaan Jasa Satwa dari pendapatan pelayanan kesehatan sepenuhnya dikembalikan kepada pelaksana pelayanan untuk menutup seluruh biaya - biaya :

- a. Operasional (perjalanan dinas rujukan pasien untuk 1 orang supir dan 1 orang tenaga medis pendamping, ambulans termasuk armada selain ambulance khusus untuk daerah sulit, bantuan transportasi Puskesmas keliling kegiatan JAMKESMAS dan transportasi pengambilan oksigen)
- b. Bahan Habis Pakai Dasar (alat suntik, kasa, plaster, sarung tangan dan alat - alat kesehatan lain yang penggunaannya sekali pakai)
- c. Pemeliharaan ringan (yang tidak bersumber dari dana lainnya)

Pasal 6

(1) Pembayaran jasa pelayanan untuk pasien JAMKESMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(2) Pembayaran jasa pelayanan untuk pasien JAMPERSAL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

(1) Pelaporan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan dan penggunaannya sesuai dengan perencanaan dalam POA UPTD Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas yang dilakukan secara periodik sesuai dengan standar pelaporan keuangan daerah;

(2) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab atas kebenaran pelaporan keuangan kegiatan di unit kerjanya.

BAB V KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya untuk jenis pelayanan tertentu bagi sasaran masyarakat tertentu dibebaskan dari retribusi;
- (2) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pasal 9

Pengajuan klaim pelayanan kesehatan pasien miskin yang ditanggung Pemerintah Pusat di puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

BAB VI PELAKSANAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran biaya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya disertai foto kopi kartu kepesertaan JAMKESMAS / Nomor Kartu Peserta sebagai bukti pengguna fasilitas, peralatan medik dan uraian tindakan medik yang diberikan;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menetapkan rincian jenis tindakan medik operatif dan non operatif dalam klasifikasi kecil, sedang, besar dan khusus;
- (3) Puskesmas wajib menyusun *Planning Of Action* (POA) untuk mengajukan prakiraan penerima retribusi pelayanan kesehatan dan penerimaan lain yang sah, bahan habis pakai dasar, prakiraan belanja operasional (rujukan) dan pemeliharaan serta prakiraan belanja jasa pelayanan

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran tunai retribusi pelayanan kesehatan berupa Jasa Pelayanan pada puskesmas dibayar melalui Tim Pengelola JAMKESMAS yang telah ditunjuk.

JK

**BAB V
KEBIJAKAN RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya untuk jenis pelayanan tertentu bagi asaratan masyarakat tertentu dibebaskan dan retribusi;
- (2) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat dibebaskan dan seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penggantian pembatasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pasal 9

Pengajuan klaim pelayanan kesehatan pasien miskin yang ditanggung Pemerintah Pusat di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**BAB VI
PELAKSANAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya disertai foto kopi kartu kepesertaan JAMKESMAS I Nomor Kartu Peserta sebagai bukti pengguna fasilitas, peralatan medis dan utaian tindakan medis yang dibebaskan;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menetapkan harga jenis tindakan medis operasi dan non operasi dalam klasifikasi kecil, sedang, besar dan khusus;
- (3) Puskesmas wajib menyusun Panning Of Action (POA) untuk mengajukan prakiraan penerima retribusi pelayanan kesehatan dan penentuan lain yang asli, bahan habis pakai dasar, prakiraan belanja operasional (tunjukan) dan pemeliharaan serta prakiraan belanja jasa pelayanan

**BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

Pembayaran tunai retribusi pelayanan kesehatan berupa Jasa Pelayanan pada Puskesmas dibayar melalui Tim Pengelola JAMKESMAS yang telah ditunjuk.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 28 Juli 2011

W. BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**


Ir. DAMRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR :



**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI ROKAN HULU



H. ACHMAD

Ditandatangani di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 20 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

L. DAMRI

Pejabat Utama Muda
NIP. 19580413 19003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 JULI 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

a. Tarif Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Poli Umum dan Gigi	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
2	Pemeriksaan Puskesmas Keliling	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
3	Pemeriksaan Spesialis/konsul Poli dengan Dokter Spesialis		Rp 10.000	Rp 10.000
4	Konsul Gizi		Rp 2.500	Rp 2.500
5	Konsul Klinik Sanitasi		Rp 2.500	Rp 2.500
6	Konsul Klinik Remaja		Rp 5.000	Rp 5.000
7	Tindakan dan Pelayanan Kecil di Poli klinik :			
	a. Tindik	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	b. Insisi Kecil	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	c. Injeksi keliod	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	d. Anuskopi	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	e. Membuka Jahitan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	f. Collar and Caff	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	g. Ekstirsipasi Lipoma	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000
	h. Ekstirsipasi Kista	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000
	i. Sircumsisi	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000
	j. Exsisi Klavus	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000
8	Pemeriksaan			
	a. USG	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000
	b. EKG	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000

b. Tarif Unit Gawat Darurat (UGD)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Unit Gawat Darurat	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
2	Konsul Emergensi Spesialis		Rp 15.000	Rp 15.000
3	Tindakan : Pemasangan Infus,NGT, kateter (per item)		Rp 5.000	Rp 5.000
4	Tindakan pelayanan kecil di UGD (trauma) :			
	a. Debridement kecil			
	1. Debridement luka kecil dan luka tusuk	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	2. Nekrotomi luka bakar	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	3. Extraksi Porpus Alineum pada mata, telinga dan hidung	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	4. Ensisi Abses	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	5. Heating 1 - 10	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	b. Debridement sedang	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	c. Debridement besar			
	1. Heating lebih dari 20	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000

X 4

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS DAN LARINGANNYA**

a. Tarif Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Poli Umum dan Gigi	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
2	Pemeriksaan Puskesmas Keliling	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
3	Pemeriksaan Spesialis/konsul Poli dengan Dokter Spesialis		Rp 10.000	Rp 10.000
4	Konsul Gigi		Rp 2.500	Rp 2.500
5	Konsul Klinik Sanitasi		Rp 2.500	Rp 2.500
6	Konsul Klinik Remaja		Rp 2.500	Rp 2.500
7	Tindakan dan Pelayanan Keel di Poli klinik :			
	a. Tindik	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	b. Insisi Keel	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	c. Injeksi Keel	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	d. Anuskoopi	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	e. Membeduk Jalitan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	f. Collar and Cast	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	g. Ekstraksi Gigi Lidoma	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 110.000
	h. Ekstraksi Gigi	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 110.000
	i. Stomatitel	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 110.000
	j. Ekstasi Klavus	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 110.000
8	Pemeriksaan			
	a. USG	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000
	b. EKG	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000

b. Tarif Unit Gawat Darurat (UGD)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Unit Gawat Darurat	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
2	Konsul Emergensi Spesialis		Rp 15.000	Rp 15.000
3	Tindakan : Pemasangan intus,NGT, kateter (per item)		Rp 5.000	Rp 5.000
4	Tindakan pelayanan keel di UGD (trans) :			
	a. Dehidrasi keel			
	1. Dehidrasi luka keel dan luka tusuk	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	2. Nekrotomi luka bakar	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	3. Ekstasi Forpus Alinerum pada mata, telinga dan hidung	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	4. Ekstasi Abses	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	5. Healing 1 - 10	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	b. Dehidrasi sedang	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	c. Dehidrasi berat			
	1. Healing lebih dari 20	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000

c. Tarif Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Akomodasi/hari	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000
2	Visite dokter umum	Rp -	Rp 5.000	Rp 5.000
3	Visite dokter spesialis	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000
4	Konsultasi Gizi	Rp -	Rp 5.000	Rp 5.000
5	Tindakan : Pemasangan infus,NGT, suction, ganti perban, dll (per item)	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000

d. Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Ekstraksi Gigi			
	a. Gigi susu	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	b. Gigi permanen	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	c. Odontectomy	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000
	d. Alveolectomy	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
2	Tambal Gigi			
	a. Resin composite	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
	b. Glass ionomer	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	c. Amalgam	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
3	Perawatan syaraf gigi			
	a. Kunjungan pertama	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
	b. Kunjungan kedua	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	c. Kunjungan ketiga	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	d. Kunjungan keempat	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
4	Perawat periodontal	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
5	Pembersihan karang gigi (skelling) / rahang	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
6	Irigasi abses	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000

e. Tarif Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Klasifikasi pemeriksaan sederhana / item	Rp 2.500	Rp 500	Rp 3.000
2	Klasifikasi pemeriksaan sedang / item	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000
3	Klasifikasi pemeriksaan canggih / item	Rp 46.000	Rp 4.000	Rp 50.000

f. Tarif Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Persalinan biasa	Rp 75.000	Rp 235.000	Rp 310.000
2	Persalinan patologi/tindakan	Rp 100.000	Rp 350.000	Rp 450.000
3	Persalinan fisiologi ditolong bidan jasa pelayanan 75% dari yang berlaku			

c. Tarif Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Akomodasi/Asli	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000
2	Visite dokter umum	Rp -	Rp 5.000	Rp 5.000
3	Visite dokter spesialis	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000
4	Konsultasi Gizi	Rp -	Rp 5.000	Rp 5.000
5	Tindakan : Pemasangan infus, NGT, suction, ganti perban, dll (per item)	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000

d. Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Ekskusi Gigi			
	a. Gigi susu	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	b. Gigi permanen	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	c. Odontotomy	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000
	d. Alveolotomy	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
2	Tambal Gigi			
	a. Resin composite	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
	b. Glass ionomer	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	c. Amalgam	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
3	Perawatan syarat gigi			
	a. Kuningan pertama	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
	b. Kuningan kedua	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	c. Kuningan ketiga	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	d. Kuningan keempat	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
4	Perawat paradontal	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
5	Pemeliharaan Karang gigi (scaling) / tarung	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
6	Trigasi abses	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000

e. Tarif Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Klasifikasi pemeriksaan sederhana \ item	Rp 2.500	Rp 500	Rp 3.000
2	Klasifikasi pemeriksaan sedang \ item	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000
3	Klasifikasi pemeriksaan canggih \ item	Rp 45.000	Rp 4.000	Rp 50.000

f. Tarif Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Penelitian biasa	Rp 75.000	Rp 235.000	Rp 310.000
2	Penelitian patologi/tindakan	Rp 100.000	Rp 350.000	Rp 450.000
3	Penelitian fisiologi ditolong bidan jasa pelayanan 75% dan belaku			

g. Tarif Tindakan Ginekologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kuretase abortus	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 400.000
2	Sterilisasi/laparoskopi/laparotomi	Rp 300.000	Rp 400.000	Rp 700.000
3	Biopsi servix	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000
4	Pap smear	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
5	Pasang / insersi IUD	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
6	Cabut / remove IUD	Rp 25.000	Rp 100.000	Rp 125.000

h. Tarif Pemakaian Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Dalam kabupaten pulang - pergi			
	a. > 20 km	Rp. 1.400,-/km	Rp. 600,-/km	Rp. 2.000,-/km
	b. < 20 km	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
2	Luar kabupaten pulang - pergi	Rp. 2.000,-/km	Rp. 1.000,-/km	Rp. 3.000,-/km
3	Pasir Pangaraian - Pekanbaru	Rp 500.000	Rp 220.000	Rp 720.000

i. Tarif Pelayanan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan visum luar	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
2	Pemeriksaan visum dalam	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
3	Embalming	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 350.000
4	Visum kejahatan sexual	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000

j. Tarif Pelayanan Lain :

Oksigen per liter Rp 2.000

k. Tarif Praktek sore dokter umum / dokter spesialis diluar jam kerja

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan dokter umum	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
2	Pemeriksaan dokter spesialis	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
3	Setiap tindakan medis di poli klinik / praktek sore, dinaikkan jasa pelayanannya sebesar 50% dari jasa pelayanan didalam jam kerja			

l. Tarif Praktek sore dokter gigi diluar jam kerja

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Ekstraksi Gigi			
	a. Gigi susu	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	b. Gigi permanen	Rp 5.000	Rp 22.500	Rp 27.500
	c. Odontectomy	Rp 30.000	Rp 105.000	Rp 135.000
	d. Alveolectomy	Rp 20.000	Rp 45.000	Rp 65.000

g. Tarif Indakan Ginekologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Standar	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kunase aborus	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 400.000
2	Steniossiaparoskopijabacomi	Rp 300.000	Rp 400.000	Rp 700.000
3	Bipol servix	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000
4	Pap smear	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 20.000
5	Pasang / insersi IUD	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
6	Gabut / remove IUD	Rp 25.000	Rp 100.000	Rp 125.000

h. Tarif Perawatan Ambulans

No	Jenis Pelayanan	Jasa Standar	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Dalam kabupaten bulang - bergi			
	a > 20 km	Rp 1.400,-/km	Rp 600,-/km	Rp 2.000,-/km
	b < 20 km	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 60.000
2	Luas kabupaten bulang - bergi	Rp 2.000,-/km	Rp 1.000,-/km	Rp 3.000,-/km
3	Past Pangaratan - Pekanbaru	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 750.000

i. Tarif Pelayanan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Standar	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan visum luar	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
2	Pemeriksaan visum dalam	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
3	Embalmng	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 350.000
4	Visum kejatan sexual	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000

j. Tarif Pelayanan Lain :

Oksigen per liter Rp 2.000

k. Tarif Praktek sore dokter umum / dokter spesialis diluar jam kerja

No	Jenis Pelayanan	Jasa Standar	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan dokter umum	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
2	Pemeriksaan dokter spesialis	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
3	Setiap tindakan medis di poli klinik / praktek sore, dinaikkan jasa pelayanan nya sebesar 50% dan jasa pelayanan didalam jam kerja			

l. Tarif Praktek sore dokter gigi diluar jam kerja

No	Jenis Pelayanan	Jasa Standar	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Ekstraksi Gigi			
	a. Gigi susu	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	b. Gigi permanen	Rp 5.000	Rp 25.000	Rp 30.000
	c. Odontologi	Rp 30.000	Rp 105.000	Rp 135.000
	d. Alveolotomi	Rp 20.000	Rp 45.000	Rp 65.000

2	Tambal Gigi			
	a. Resin composite	Rp 10.000	Rp 37.500	Rp 47.500
	b. Glass ionomer	Rp 5.000	Rp 22.500	Rp 27.500
	c. Amalgam	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
3	Perawatan syaraf gigi			
	a. Kunjungan pertama	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
	b. Kunjungan kedua	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	c. Kunjungan ketiga	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	d. Kunjungan keempat	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
4	Perawat periodontal	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
5	Pembersihan karang gigi (skelling) / rahang	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
6	Irigasi abses	Rp 5.000	Rp 7.500	Rp 12.500

m. Tarif Pelayanan Administrasi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Uji kesehatan untuk umum	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
2	Uji kesehatan untuk PNS	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
3	Uji kesehatan Calon Jemaah Haji	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

3	Tambal gigi					
	a. Resin composite	Rp 10.000	Rp 37.500	Rp 47.500		
	b. Glass ionomer	Rp 5.000	Rp 22.500	Rp 27.500		
	c. Amalgam	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000		
3	Perawat syarat gigi					
	a. Kunjungan pertama	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000		
	b. Kunjungan kedua	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000		
	c. Kunjungan ketiga	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000		
	d. Kunjungan keempat	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000		
4	Pawat pendental	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000		
5	Pembelahan karang gigi (skelling) / rintang	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000		
6	Prosal space	Rp 5.000	Rp 7.500	Rp 12.500		

m. Tarif Pelayanan Administrasi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Uji kesehatan untuk umum	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
2	Uji kesehatan untuk PNS	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
3	Uji kesehatan Calon Jemaah Haji	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000

BUPATI ROKAN HULU

H. ACHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HUU
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 JULI 2011

**BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
PADA PELAYANAN TINGKAT PERTAMA**

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Pemeriksaan Kehamilan	4 kali	Rp 10.000	Rp 40.000	Standar 4 x
2	Persalinan Normal	1 kali	Rp350.000	Rp 350.000	
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	Rp 10.000	Rp 30.000	standar 3 x
4	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	Rp100.000	Rp 100.000	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk
5	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar.	1 kali	Rp500.000	Rp 500.000	

Keterangan :

Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNC saja.

BUPATI ROKAN HULU, /



H. ACHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI OKAN HULU
 NOMOR : 01 TAHUN 2011
 TANGGAL : 22 JULI 2011

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
 PADA PELAYANAN TINGKAT PERTAMA

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Pemeriksaan Keamilan	4 kali	Rp 10.000	Rp 40.000	Standar 4 x
2	Persalinan Normal	1 kali	Rp350.000	Rp 350.000	
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	Rp 10.000	Rp 30.000	standar 3 x
4	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra-tindakan bayi lahir dengan komplikasi	1 kali	Rp100.000	Rp 100.000	Pada saat menjelang persalinan terbayar ada komplikasi, wajib segera dirujuk
5	Pelayanan pasca keguguran persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	1 kali	Rp500.000	Rp 500.000	

Keterangan :
 Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyebut) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah.
 misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNC saja.

BUPATI OKAN HULU

H. ACHMAD